

KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PASCA TAX AMNESTY

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN





Muh. Tunjung Nugroho, SE, AK, ME, CA

Muh. Tunjung Nugroho, SE, AK, ME, CA

Tempat/Tanggal lahir : Grobogan/4 Juni 1973

Alamat : Jl. Yudistira IV Blok CD 8/18, Villa Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Berpengalaman dalam bidang pengelolaan keuangan negara dengan spesialisasi perpajakan, yaitu antara lain :

1. Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (2015 - Sekarang)
2. Anggota Tim Penyusun dan Pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2017
3. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas RUU KUP 2015
4. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas RUU *Tax Amnesty*
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora dan Grobogan, Direktorat Jenderal Pajak (2013-2015)
6. Kepala Seksi Peraturan KUP, Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak (2011 - 2013)
7. Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak (2007 - 2011)
8. Staf pada Subdit Pemeriksaan WP Badan Khusus, Direktorat Pemeriksaan Penagihan dan Penyidikan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (2003 - 2007)
9. Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1998 - sekarang)
10. Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN (1994 - 1998)
11. Short course Comparative Tax Policy And Administration di Universitas Harvard, Cambridge, Massachusetts USA (17 s.d. 28 Agustus 2015)
12. Staff Placement di ATO Finance, Australia (2010)
13. Tim Rancangan Undang-Undang KUP (2007 - 2008)
14. Tim Penyusun Aturan Pelaksanaan Undang-Undang KUP (2007 - 2008)
15. Tim Penyusun Aturan Pelaksanaan Undang-Undang PPh (2007 - 2008)
16. Manajer Pengembangan Akuntansi Pemerintah Daerah - PPAk STAN (2000 - 2003)
17. Anggota Komite Audit PT TIFICO (2002 - 2003)
18. Financial Advisor (Advisor BPPN) pada PT Goldhill International (1999 - 2003)
19. Pengajar pada Brevet Pajak PPAk STAN (2000 - 2003)
20. Tim Penyusun Modul USAP Review (IAI) untuk yang pertama kali
21. Pembicara pada acara-acara seminar di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan



OUTLINE

1

LATAR BELAKANG

2

PEMERIKSAAN EFEKTIF DAN FRAMEWORK LAW ENFORCEMENT

3

REVITALISASI PEMERIKSAAN RESTITUSI

4

REVITALISASI PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN KHUSUS (RISK BASED AUDIT)

5

REVITALISASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN


6

PEMERIKSAAN HARTA BERSIH PASCA TAX AMNESTY



LATAR BELAKANG





Uraian	Total Deklarasi
<u>Deklarasi Harta Bersih Repatriasi</u>	146.691,24
<u>Deklarasi Harta Bersih Luar Negeri</u>	1.036.361,72
<u>Deklarasi Harta Bersih Dalam Negeri</u>	3.697.947,64
Total Harta Deklarasi	4.880.810,60



KOMPOSISI HARTA TEBUSAN



triliun

KELOMPOK HARTA	PER I	PER II	PER III	JUMLAH
Kas & Setara Kas	1274.61	217.79	239.97	1732.37
Investasi & Surat Berharga	1121.86	92.39	52.51	1266.76
Tanah, Bangunan & Harta Tak Gerak Lainnya	684.97	157.21	187.75	1029.94
Piutang & Persediaan	583.62	76.37	68.47	728.47
Logam Mulia & Barang Berharga & Harta Gerak Lainnya	162.81	35.14	42.45	240.39
Kendaraan Bermotor	53.04	22.38	30.79	106.21
Haki & Harta Tak Berwujud Lainnya	5.41	2.04	0.35	7.8



KEPATUHAN BERKELANJUTAN DAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

Self Assessment System

Kepatuhan Formal



Kepatuhan Materil

membutuhkan

Check & Balance

Memperluas Kewenangan DJP

Memperluas Basis Data Perpajakan

Reformasi Regulasi, Institusi dan Transparansi

Mengisi dan Menyampaikan SPT dgn benar, lengkap dan jelas


- Penghasilan
- Konsumsi (Lifestyle)
- Harta/Investasi

Untuk Menjaga Iklim Investasi yg Bagus


Basis Pajak yg Seharusnya




PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN UNTUK MENDORONG KEPATUHAN



PERKEMBANGAN REGULASI AKSES DATA & INFORMASI PERPAJAKAN





Mengatur Hubungan DJP dgn Instansi lain dalam hal permintaan data & Informasi Perpajakan

UU 9/2017 ttg Penetapan PERPPU 01 Tahun 2017 menjadi UU

Dengan terbitnya UU 9/2017 maka terhadap Bank, **tidak berlaku lagi** UU KUP Pasal 35 & 35A

UU 9/2017 mengatur pemberian data dan informasi perpajakan dari Bank kepada DJP



DASAR HUKUM &

PEMERIKSAAN EFEKTIF



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2017 tentang Rencana, Strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 (pelaksanaan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto



DASAR HUKUM PEMERIKSAAN PAJAK (KUP)

PASAL 28

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia **wajib menyelenggarakan pembukuan**
- 3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

PASAL 29

- 1) Direktur Jenderal Pajak **berwenang melakukan pemeriksaan** untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan **buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain** yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan **kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang** yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan **keterangan lain** yang diperlukan

PASAL 29A

- Terhadap Wajib Pajak Badan yang pernyataan pendaftaran **emisi sahamnya telah dinyatakan efektif** oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan SPT dengan dilampiri **Laporan Keuangan** yang telah diaudit oleh **Akuntan Publik** dengan pendapat **wajar tanpa pengecualian** yang:
- a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
 - b. Terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko
- Dapat dilakukan pemeriksaan melalui **Pemeriksaan Kantor**

PASAL 30

- 1) Direktur Jenderal Pajak **berwenang melakukan penyegelan tempat** atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b
- 2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

PASAL 31

- 1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang **pemeriksaan ulang, jangka waktu** pemeriksaan, **kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan** kepada Wajib Pajak, dan **hak Wajib Pajak untuk hadir** dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. ***)
- 3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak **dilakukan secara jabatan**, Direktur Jenderal Pajak wajib **menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak** dan **memberikan hak** kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam **pembahasan akhir hasil pemeriksaan** dalam batas waktu yang ditentukan

PEMERIKSAAN EFEKTIF

Pemeriksaan yang menghasilkan
tunggakan pemeriksaan &
tunggakan pajak **minimal**

SP2 SELESAI & SKP DILUNASI

- Piutang Pajak Tinggi
- Tunggakan Pemeriksaan masih banyak

FAKTA

1

2

UPAYA HUKUM MINIMAL

Upaya Hukum yang
diajukan masih **banyak**

FAKTA

3

RESTITUSI TERKENDALI

(Refund Discrepancy terkendali)

Refund Discrepancy kecil yaitu
rata-rata 4 tahun terakhir 5,33
persen dari nilai restitusi

FAKTA


4

Pemeriksaan yang
menimbulkan kepatuhan yang
berkelanjutan


BUKAN KEPATUHAN SESAAT

Tax ratio
belum optimal


FAKTA



BLACK BOX LAW ENFORCEMENT



PROSES BISNIS PEMERIKSAAN



REVITALISASI PEMERIKSAAN

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN



Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

HARUS DILAKUKAN

WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (**Pasal 17B** UU KUP)

DAPAT DILAKUKAN

Rutin

- a) SPT LB **selain** Pasal 17B UU KUP
- b) WP **telah** diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- c) SPT **Rugi**;
- d) **penggabungan**, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- e) Wajib Pajak melakukan **perubahan tahun buku** atau **metode** pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap

Pemus Data Konkret

- f) terdapat keterangan lain **berupa data konkret**

Pemus Risk Based

- g) **Tidak menyampaikan** atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
- h) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan **berdasarkan analisis risiko**

Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

1. penghapusan NPWP;
2. pemberian NPWP secara jabatan;
3. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
4. pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
6. pengumpulan bahan guna menyusun Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
7. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
8. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
9. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
10. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
11. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
12. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B

JENIS PEMERIKSAAN PAJAK

GALPOT



Single Tax

Non SKP

Based on Data

ALL TAXES

PELAYANAN






REVITALISASI

PEMERIKSAAN RESTITUSI



REVITALISASI PEMERIKSAAN RESTITUSI PPN DAN TUJUAN LAIN UNTUK PENINGKATAN EODB



PRASYARAT PENGEMBALIAN PENDAHULUAN ATAS RESTITUSI PPN

SISTEM PENGENDALIAN PPN

Pengukuhan **PKP**

Prosedur Pengukuhan dan Pengawasan PKP	Batasan Pengukuhan PKP
PMK 147/2017	PMK 197/2014
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PKP	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
Diberikan dulu baru melakukan pengecekan	600jt → 4,8M Banyak ruang untuk bukan PKP

Penyerahan BKP/JKP

Penyerahan BKP/JKP Non Fasilitas	Penyerahan BKP/JKP Fasilitas	Penyerahan BKP/JKP Ekspor	Penyerahan BKP/JKP Pemungut
UU PPN		PMK 70/2010	PMK 563/2003
E-FAKTUR PAJAK	Tidak Dipungut	Jasa Maklon	Bendahara Pemerintah
Dokumen Lain dipersamakan Faktur Pajak		Jasa Perbaikan & Perawatan	
NON E-FAKTUR	Dibebaskan	Jasa Konstruksi	KPKN

Pelaporan **SPT**

Bentuk	Cara Penyampaian
ELEKTRONIK	E-FILING
MANUAL	MANUAL

Review status secara berkala

Review Sistem Pengendalian melalui Faktur Pajak

SKEMA RESTITUSI PPN BERDASARKAN UU KUP DAN UU PPN



MITIGASI RISIKO ATAS USULAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN RESTITUSI

Contra

Pro

Terdapat Kemungkinan WP yang tidak pernah LB, akan mengajukan LB, dan kemungkinan WP akan hilang setelah mendapatkan LB tersebut

Belum terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Restitusi PPN seluruhnya dapat dilakukan Pengembalian Pendahuluan

Semua Permohonan Restitusi hanya dapat diuji dengan mekanisme penelitian dengan menggunakan data internal

Risiko Penerimaan

Penyempurnaan Regulasi

Tidak ada RD

Menghilangkan Moral Hazard

EoDB & Image DJP meningkat

Menurunkan Risiko Sengketa

Risiko IB minim

Pemeriksa Fokus ke Galpot

Karena tidak ada pemeriksaan atas restitusi maka tidak ada peluang moral hazard (menunda restitusi & hanky panky)

Proses Pengembalian Pendahuluan 1 Bulan, sehingga likuiditas WP lebih terjaga dan menaikkan skor Ease of Doing Business

Risiko Sengketa turun karena permintaan restitusi wajib pajak diterima seluruhnya

Imbalan Bunga minim karena Restitusi sudah diberikan

FPP dapat difokuskan untuk melakukan pemeriksaan khusus yang bertujuan meningkatkan penerimaan

Risiko tersebut di atas dapat **diminimalkan** dengan meningkatkan sistem pengendalian PPN baik pada saat menjadi PKP, maupun setelah menjadi PKP

RESTITUSI DIPERCEPAT (PMK-39/PMK.03/2018)

Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

- WP Kriteria Tertentu (Ps.17C UU KUP) kepatuhan perpajakan baik
- WP Persyaratan Tertentu (Ps.17D UU KUP) nilai lebih bayar tertentu
- PKP Berisiko Rendah (Ps.9(4c) UU PPN) PKP tertentu dg kepatuhan perpajakan baik

PROSEDUR PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

penelitian atas:

- kebenaran penulisan & penghitungan pajak
- kebenaran pengkreditan pajak / Pajak Masukan

KRITERIA TERTENTU	PERSYARATAN TERTENTU	PKP RISIKO RENDAH	SEJAK PERMOHONAN DITERIMA
PPH → 3 bulan	PPH BDN → 3 bulan	PPN → 1 bulan	
PPN → 1 bulan	PPH OP → 1 bulan		
	PPN → 1 bulan		

SKPPKP
(bila terdapat lebih bayar)

SKP

POST AUDIT ALL TAXES

BUKPER

PEMERIKSAAN PASAL 17B UU KUP

- WP memilih pengembalian berdasarkan Ps.17B UU KUP
- WP Kriteria Tertentu, WP Persyaratan Tertentu, atau PKP Berisiko Rendah yg berdasarkan penelitian Pengembalian Pendahuluan tidak diterbitkan SKPPKP

PERSETUJUAN PEMERIKSAAN

PERSIAPAN PEMERIKSAAN

- Penerbitan SP2
- Pemberitahuan Pemeriksaan & Panggilan

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Peminjaman berkas
- Permintaan keterangan
- Pengujian

PAHP

- Tanggapan WP
- Pembahasan dengan Pemeriksa

PELAPORAN & PENETAPAN

- LHP
- SKP


SKPLB
(bila terdapat lebih bayar)

SKPKPP

SPMKP

SP2D

12 BULAN SEJAK PERMOHONAN DITERIMA



REVITALISASI


**PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN
KHUSUS (RISK BASED AUDIT)**




SKEMA PENUGASAN PEMERIKSAAN




REVITALISASI PEMERIKSAAN KHUSUS DAN RUTIN NON RESTITUSI DALAM RANGKA PENGGALIAN POTENSI



PEMILIHAN BAHAN BAKU PEMERIKSAAN




PETA KEPATUHAN, SASARAN PENGGALIAN POTENSI, DAN PRIORITAS PEMERIKSAAN




Indikator Penyusunan Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi pada 35 UP2 dan Pratama



Prosedur Kerja Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat & Kanwil



ANGGOTA KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN



TUGAS KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT PUSAT

1. Menentukan sektor, subsektor, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus top-down all taxes
2. Membuat benchmarking atas sektor, subsektor, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus top-down all taxes
3. Menentukan daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes
4. Mengumpulkan data WP yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes
5. Menerima DSPP usulan dari Kanwil DJP yang telah dilakukan validasi oleh Komite kanwil
6. Melakukan koordinasi antara Komite Perencanaan Pemeriksaan di tingkat pusat dan tingkat Kanwil DJP dalam penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus top-down all taxes
7. Melakukan pembahasan dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus
8. Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penentuan Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan khusus



TUGAS KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT KANWIL

1. Menerima usulan DSPP dari KPP untuk WP yang akan dilakukan Pemeriksaan Khusus Top Down All Taxes Risk Based
2. Melakukan validasi usulan DSPP dari KPP
3. Membuat benchmarking atas industry sejenis untuk Kanwil tersebut
4. Melakukan pembahasan dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemsus Top Down
5. Mengirim DSPP yang telah divalidasi kepada Direktur P2 untuk diusulkan Pemsus Top Down
6. melakukan koordinasi antara Komite Perencanaan Pemeriksaan di tingkat pusat
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan berdasarkan usulan DSPP dari KPP






REVITALISASI


PELAKSANAAN PEMERIKSAAN




JENIS PEMERIKSAAN PAJAK




PROSEDUR PEMERIKSAAN KHUSUS DATA KONKRET




PROSEDUR PEMERIKSAAN KANTOR




PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN



SUMMARY PEMERIKSAAN LAPANGAN



PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN & PENGENDALAIN MUTU PEMERIKSAAN



QUALITY CONTROL TAHAPAN PEMERIKSAAN MELALUI APLIKASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK (AMPP)

Proses Pemilihan WP

Existing	To be
DSPP	CRM
Analisis Risiko Manual	
Analisis Risiko Komputerisasi	

Pelaksanaan Pemeriksaan

Existing	To be
Pemeriksaan Sesuai dengan Audit Plan dan Ketentuan	Desktop (AMPP)
Pemanggilan WP dilakukan untuk memaksimalkan pengetahuan Tim Pemeriksa sebelum ke Tempat WP	
Pengujian dengan tools e-audit, TABK	

Penyelesaian Pemeriksaan

Existing	To be
Membuat LHP dan menginput Nothit dalam SIDJP	Desktop (AMPP)
Peer Review	Dashboard

Bahan Baku & SDM

- Kepala UP2 melakukan:
1. Alokasi FPP
 2. Analisis kebutuhan FPP
 3. Penunjukan P3

Audit Plan

Supervisor membuat Audit Plan dan Rencana Program Pemeriksaan yang memadai dan ditelaah oleh Kepala UP2

Pembahasan Akhir

Existing	To be
Pemeriksa melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Kepala UP2 sebelum pembahasan Akhir dengan WP	Desktop (AMPP)
WP dapat mengajukan QA atas Hasil Pemeriksaan Sementara	

Upaya Hukum

Review dan Evaluasi atas Pemeriksaan yang Kalah di Keberatan dan Banding





PEMERIKSAAN

HARTA BERSIH PASCA TA



PASAL 18 UU TA

Ayat (1)



“Dalam hal Wajib Pajak **telah** memperoleh Surat Keterangan kemudian **ditemukan** adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang **belum atau kurang diungkapkan** dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud **dianggap sebagai tambahan penghasilan** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak **pada saat ditemukannya** data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud”



PASAL 18 UU TA

Ayat (2)



Dalam hal:

- a. Wajib Pajak **tidak** menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
- b. Direktur Jenderal Pajak **menemukan data** dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal **1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015** dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

atas Harta dimaksud dianggap sebagai **tambahan penghasilan** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak **pada saat ditemukannya** data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.



PASAL 18 UU TA


Ayat (3) dan (4)

3. Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan **ditambah dengan sanksi administrasi** perpajakan berupa **kenaikan sebesar 200%** (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
4. Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada **ayat (2) dikenai pajak dan sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



Pengaturan Kebijakan Pemeriksaan Harta Bersih Pasca TA

PP 36/2017 dan PMK 165/2017





PAS+FINAL

Pengungkapan Aset Sukarela Dengan Tarif Final



**PEMERINTAH MELALUI
MENTERI KEUANGAN
MENERBITKAN
PMK 165/PMK.03/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PMK 118/PMK.03/2016**





**MASIH ADA
KESEMPATAN
UNTUK
UNGKAPKAN HARTA**



INGAT!

1. Amnesti Pajak sudah berakhir/tidak ada
2. Tidak ada fasilitas Amnesti Pajak dalam PASFINAL

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

Kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT, syarat:

BELUM TERBIT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN (SP2)



Subjek: peserta TA maupun non-peserta TA



Membayar PPh Final



Tarif: Badan 25%, OP 30%, WP Tertentu 12,5%



Diungkap melalui SPT Masa PPh Final



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR KEUNTUNGAN?



Jika saya deklarasikan harta saya sekarang, apa untungnya?



TIDAK ADA
PENGENAAN SANKSI
PASAL 18 UU TA

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR CARA PERHITUNGAN?

$$\text{TARIF} \quad \times \quad \text{DPP}$$



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Kas & Setara Kas
Nilai Nominal



Tanah dan/atau Bangunan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)



Kendaraan Bermotor
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**



Emas & Perak

Publikasi nilai PT Aneka Tambang



Saham & Warrant (diperjualbelikan di Bursa Efek)

Publikasi nilai PT Bursa Efek Indonesia



Obligasi Negara RI & Obligasi Perusahaan

Publikasi nilai PT Penilai Harga Efek
Indonesia

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR CARA PERHITUNGAN? → DPP

Menentukan nilai harta pada akhir **Tahun Pajak Terakhir**

Jika **tidak terdapat** nilai pedoman?




Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik



Hasil Penilaian Direktorat Jenderal Pajak
(*atas permintaan Wajib Pajak*)

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

CARA PERHITUNGAN? → TARIF



Badan Usaha

25%



Orang Pribadi

30%



WP Tertentu (Badan & OP)

12,5%

HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR

KAP & KJS?

Kode Akun Pajak **411128**

Kode Jenis Setoran **422**



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR DALAM SPT PPh

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

A. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

A.1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/ NILAI SESUAI PEDOMAN/ NILAI HASIL PENILAIAN	DOKUMEN PENILAIAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
						LOKASI HARTA		NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANITITAS	SATUAN	KETERANGAN	
						NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.A)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL (A.1)				(28)										

A.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT						
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
SUBTOTAL (A.2)				(29)								
TOTAL A = SUBTOTAL (A.1-A.2)				(30)								



HARTA YANG MASIH BELUM DIUNGKAP/DILAPOR DALAM SPH

B. HARTA BERSIH YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

B1. NILAI HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI NOMINAL/ NILAI SESUAI PEDOMAN/ NILAI HASIL PENILAIAN	DOKUMEN PENILAIAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
						LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH/ KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.A)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL (B.1)				(31)										

B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT						
(1)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
SUBTOTAL (B.2)				(32)								
TOTAL B = SUBTOTAL (B.1-B.2)				(33)								



HARTA YANG MASIH TELAH DILAPOR DALAM SPT PPh TIDAK SESUAI KETENTUAN

C. HARTA BERSIH YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

C.1. NILAI HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA	NPWP	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	JUMLAH / KUANTITAS	SATUAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5.B)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SUBTOTAL (C.1)				(34)									

C.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG TELAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR NAMUN TIDAK SESUAI KETENTUAN

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI UTANG	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA	ALAMAT						
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
SUBTOTAL (C.2)				(35)								
TOTAL C = SUBTOTAL (C.1-C.2)				(36)								





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

 www.pajak.go.id  DitjenPajakRI  @DitjenPajakRI  DitjenPajakRI  1500-200

TERIMA KASIH